



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 83 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O.) tahun ini akan mengadakan Konperensi Umum di Djeneva dari tanggal 3 Djuni 1953 hingga tanggal 27 Djuni 1953;
b. bahwa Pemerintah Indonesia, sebagai anggauta dari organisasi tersebut, menganggap perlu untuk mengirimkan suatu keputusan yang akan mewakili Republik Indonesia ke Konperensi tersebut;
c. bahwa pengiriman keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 96 tanggal 14 April 1953;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
2. surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68270/GT;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : membentuk suatu keputusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional yang ke 36 tahun 1953 yang akan diadakan di Djeneva dari tanggal 3 Djuni 1953 hingga tanggal 27 Djuni 1953.

Kedua : Menundjuk :

- a. Sdr. Mr. IMAN SUPOMO, Kepala Kantor Perselisihan Pusat dari Kementerian Perburuhan sebagai Ketua merangkap Anggauta (golongan III),
- b. Sdr. SUTOMO MARTOPRADOTO, Kepala Djawatan Pernempatan Tenaga dari Kementerian Perburuhan sebagai Anggauta (golongan III),
- c. Sdr. DJOHAR A. MADJID, Acting Kepala Bagian Perburuhan Internasional dari Kementerian Perburuhan sebagai Anggauta pengganti merangkap Sekretaris Keputusan (golongan IV),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan tjatatan, bahwa Sdr. Sutomo Martopradoto sekarang berada di Negeri Inggeris sedang mengikuti Training Course in Labour Administration;

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Djenewa dengan mempergunakankapal terbang, dengan melalui Negeri Belanda dan disini mereka akan tinggal selamalamanja satu minggu dan harus berhubungan dengan Kuasa Usaha Republik Indonesia disana.

Keempat : Mereka selama perdjalanan tersebut akan tinggal di Djenewa selama 25 hari.

Kelima : Kepada perutusan tersebut, berhubungan dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian harus diperhitungkan :

- a. ongkos-ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) kepada Saudara-saudara :
Mr. IMAN SUPOMO menurut golongan III
SUTOMO MARTOPRADOTO menurut golongan III
DJOHAR A MADJID menurut golongan IV;
- b. uang representasi sebesar Sw. Fr. 1000.- (seribu Sw. Fr.) diberikan kepada Ketua Perutusan;

Keenam : Untuk keperluan pribadi kepada Sdr. Mr. Iman Supomo dan Sdr. Djohar A. Madjid diperkenankan mengirimkan uang sendiri ke luar Negeri masing-masing f. 150.- dan f. 100 (N.C.) atau harga lawannja dalam mata uang asing lain dan untuk keperluan ini mereka diperkenankan mengambil persekot dari Djawatan Perdjalanan Negeri jang kemudian harus dikembalikan.

Ketudjuh : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan mereka harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perburuhan.

Kedelapan : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan-djawab dari pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan bukti-bukti.

Kesembilan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dlam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diberikan itu akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima.

Kesepuluh : Masa perdjalanan tersebut akan dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pernsiun, sedang gadji di Indonesia akan dibajarkan kepada jang diberi kuasa menerimanja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kesebelas : Setibanja di Negeri Belanda dan Djenewa mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Perburuhan,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De-Javasche Bank,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembaaran Luar Negeri,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Direktur Dana pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda,
13. Perwakilan Republik Indonesia di London,
14. Djawatan Imigrasi,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
MUKARTO NOTOWIDIGDO.